

SUMBER INSPIRASI USHUL FIKIH

Oleh: Riyanta¹

Abstrak

Hukum Islam dalam pengertian syari'at maupun fiqh tidaklah bersifat *a-historis*. Ia berjalan berkelindan dengan aspek sejarah manusia. Ia merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi masyarakat dimana hukum itu tumbuh. Karena itu orientasinya adalah reformasi sosial dalam rangka menciptakan kehidupan yang manusiawi jauh dari ketidakberadaban.

Namun meskipun al-Qur'an diwahyukan dalam kondisi dan komposisi masyarakat yang cukup beragam, ia tetaplah mengandung satu kesatuan pandangan mendasar. Wahyu inilah yang berkedudukan sebagai sumber *tasyri'* pada periode kenabian. Sunnah, dalam hal ini berada di belakang al-Qur'an mengiringi untuk menerangkan maksudnya. Sementara itu kegiatan ijtihad sebagai usaha penalaran diakui dan dihargai keberadaannya, baik yang dilakukan oleh Nabi SAW maupun sahabatnya.

A. Pendahuluan

A. S. Diamond dan D. Hughes Parry sebagaimana dikutip oleh J. N. D. Anderson menyatakan “hukum adalah inti peradaban suatu bangsa yang paling murni” dan “ia mencerminkan jiwa bangsa tersebut secara lebih jelas dari pada lembaga apapun juga”.² Ini berarti hukum harus mendapat perhatian utama bukan saja oleh para ahli hukum, tetapi juga oleh semua pengkaji peradaban, bangsa atau lingkungan tanpa mempermasalahkannya dari sudut ancaman apapun mereka melihatnya. Pernyataan-pernyataan serupa juga dapat dijumpai dalam konteks Islam, di mana hukum Islam dipandang sebagai inti ajaran Islam. Joseph Schacht, misalnya, menuturkan bahwa hukum Islam adalah lambang pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari pandangan hidup Islam serta merupakan inti dan titik sentral Islam itu sendiri.³ Ini berarti, perbincangan mengenai ajaran Islam tidak bisa terlepas dari dan selalu melibatkan wacana hukum.

Sebagai muslim tentu menyadari bahwa setiap gerak langkah keseharian tidak terlepas dari “hukum Islam”. Apalagi jika hukum Islam itu kita pahami tidak hanya sebatas aturan ibadah yang merupakan produk *istinbâth al-hukm* para mujtahid. Hukum Islam, dalam dimensi *ilâhiyah*, memang lebih kompleks. Ia adalah nilai-nilai ketuhanan dan ajaran suci yang cakupannya meliputi bidang keyakinan, amaliah, dan akhlak. Gejala perkembangan upaya memahami hukum Islam dalam konteks yang lebih luas, kini semakin kita rasakan. Kini, umat Islam tidak hanya berusaha memahami hukum Islam, tetapi juga bagaimana memperoleh pemahaman yang objektif tentang sejarah hukum Islam itu sendiri. Bahkan kerinduan akan munculnya kritik historis, termasuk terhadap hukum Islam bukan lagi menjadi warna pemikiran para mahasiswa dan intelektual muslim. Dengan kata lain, generasi baru umat kini semakin tercerahkan.

Terkait dengan permasalahan di atas, maka mengedepankan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam tentu saja menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Ini terutama berdasar pada asumsi bahwa hukum Islam (fiqh) tidaklah bersifat *a-historis*, melainkan

¹ Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

² J. N. D. Anderson. *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1991). hlm. 17-18.

³ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa Moh. Said dkk. (Jakarta: Dibinperta, 1985), hlm. 1.

berjalan linier,⁴ sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya peradaban manusia, dan sekaligus merupakan refleksi aktual sesuai dengan ruang dan waktu dalam alur sejarahnya.

Selanjutnya jika diruntut ke belakang dalam pertumbuhannya, hukum Islam dimulai dengan suatu masa pembentukan dan pembinaan secara langsung di bawah bimbingan Rasulullah SAW terhadap generasi pertama kaum muslimin dengan segala kompleksitasnya. Oleh karena itu, dalam kaitan ini, hukum Islam dapatlah dikatakan sebagai solusi terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan.⁵ Fungsi-fungsi kemanusiaan inilah kemudian yang akan mewarnai di dalam *tasyrī'* Islam baik pada periode Makkah maupun juga dalam periode Madinah dengan aksentuasinya masing-masing.

Di sinilah maka sumber-sumber *tasyrī'* pada masa awal Islam juga harus diungkapkan sebagai suatu entitas yang berfungsi otoritatif menentukan hukum. Sementara ijtihad sebagai usaha penalaran dalam hal ini menjadi penting juga untuk dikritisi mengingat bahwa medan hidup manusia serta komunitasnya bagaimanapun pasti menghadapi situasi tertentu yang meniscayakan usaha kognitif pemikirannya. Di sisi lain situasi sejarah adalah sangat strategis untuk mengetahui persoalan-persoalan apa yang menjadi perhatian publik, sehingga tidak kehilangan konteks yang sesungguhnya.

Tulisan ini memang tidak berpretensi menghadirkan setiap realitas yang hidup di masa awal Islam. Namun barang kali beberapa hal itulah yang berusaha diketengahkan dalam tulisan ini dengan segala keterbatasannya.

B. Hukum Islam pada Masa Rasulullah

Hukum Islam tidaklah bersifat *a-historis*, melainkan merupakan refleksi logis dari pengumpulan berbagai situasi aktual yang kemudian melahirkan karya-karya fiqh. Dengan demikian, karakter fiqh adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya. Tidak sebatas itu, bahkan jika diruntut ke belakang, hukum Islam yang turun di masa Rasul SAW pun berposisi sebagai jawaban untuk respon-respon positif al-Qur'an terhadap persoalan-persoalan yang mengemuka.⁶ Dalam konteks inilah perjalanan hukum Islam telah melalui beberapa tahapan.⁷ Tahap pertama dikenal sebagai masa pembentukan dan pembinaan hukum Islam dengan bimbingan dari Rasulullah SAW secara langsung. Pendeknya ini berlangsung semasa hidup Nabi Muhammad SAW terhitung sejak diwahyukannya al-Qur'an (610 M) sampai wafatnya beliau (632 M). Era ini merupakan masa pertumbuhan dan pembentukan fiqh Islam, suatu masa turunnya syari'at Islam dalam pengertian yang sebenarnya.⁸

⁴ An-Na'im menyatakan bahwa formulasi syari'ah mengikuti perkembangan umat. Lihat Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 30.

⁵ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997) hlm. 2-3. Lihat juga, Hasbi ash Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang t.t.), hlm. 17.

⁶ Jaih Mubarak. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Bandung Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 26.

⁷ Menurut Ahmad Hanafi ada lima fase pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, yakni fase permulaan hukum Islam, fase persiapan hukum Islam, fase pembinaan dan pembukuan, fase kelesuan pemikiran, dan fase kebangunan kembali. Lihat, Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-6 (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 181. Sedangkan Muhammad Daud Ali menyatakan ada lima fase pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, yakni fase Nabi Muhammad, fase Khulafaur Rasyidin, fase pembinaan, pengembangan dan pembukuan, fase kelesuan, dan fase kebangkitan kembali. Lihat, Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 137.

⁸ Mun'im A. Sirry, *Pengantar Sejarah Fiqh Islam* (Surabaya: Risalah Gusti. 1995), hlm. 22.

Untuk mengetahui apakah hukum Islam (syari'at) yang diwahyukan itu berfungsi solutif terhadap berbagai persoalan kehidupan maupun fiqh yang merupakan penjabaran hukum Islam sebagai hasil pengumpulannya terhadap kompleksitas situasi dan kondisi tertentu, di sini pembacaan sejarah tidaklah syak lagi menempati posisi signifikan. Dengan mengerti sejarah akan mungkin diketahui alasan yang melatarbelakangi suatu keputusan (semangat) hukum serta sejauhmana fungsi solutif tersebut dirasakan.

1. Bangsa Arab sebelum Islam

Telah menjadi kebiasaan umum untuk memberikan nama “masa jahiliah” kepada zaman sebelum lahirnya agama Islam di tanah Arab. Masyarakat Arab pada waktu itu dinamakan juga masyarakat jahiliah. Penamaan itu juga menunjukkan garis batas yang menjadi pemisah antara zaman lama dengan zaman baru, tegasnya antara zaman sebelum dengan sesudah Islam.⁹

Lingkungan geografis Arab yang tandus dan terdiri dari gurun serta padang pasir menyebabkan penduduknya hidup *nomaden*, karena sifat pencariannya yang berpindah-pindah. Mereka inilah yang dikenal dengan kaum Badui. Sedangkan yang berada di wilayah perkotaan, kehidupan mereka sudah menetap dan mengenal cocok tanam. Namun, kegersangan negeri ini telah mendorong mereka menjadi pedagang ke daerah-daerah lain. Keluasan serta kebebasan hidup mereka di padang pasir juga menimbulkan semangat kebebasan di samping individualisme pada pribadi mereka.

Perilaku sosial merekapun sangat jauh dari standar moralitas.¹⁰ Ini ditandai dengan dihargainya posisi kaum hawa pada posisi yang sangat rendah dalam masyarakat. Mereka tak ubahnya benda bernyawa yang hidup tanpa hak sama sekali bahkan ada anggapan bahwa melahirkan anak perempuan adalah suatu kehinaan. Di samping itu, berlakunya praktek-praktek monopoli, baik dari sektor ekonomi maupun dalam kekuasaan juga mencerminkan hal yang sama. Akibatnya, keberadaan kaum lemah semakin tertindas dan marginal.¹¹ Sisi kemanusiaan dengan demikian sama sekali tenggelam dan tak lagi dihargai.

Di bidang keagamaan, orang Arab mempunyai tradisi menyembah Tuhan melalui perantara berhala-berhala. Yang paling terkenal adalah Manata, Lata, dan 'Uzza. Berhala itu dijadikan keluarga tuhan atau agen tuhan. Orang Arab bahkan telah mengenal Allah sebelum Islam lahir. Ayah Nabi bernama Abdullah, artinya “hamba Allah”. Ini menunjukkan bahwa mereka telah mengenal Allah. Tradisi lain adalah berkumpul secara periodik setiap bulan Zulhijjah dengan mengelilingi Ka'bah dan menyembelih hewan kurban yang darahnya dipersembahkan kepada tuhan.

Membaca tradisi ini, tidak heran kalau sebagian orientalis berkesimpulan bahwa Islam yang dibawa Muhammad itu sekedar melanjutkan kepercayaan dan tradisi yang sudah terbangun pada masa jahiliah. Bahkan, karena al-Qur'an memuat ajaran yang termuat dalam Bibel, maka dikatakan bahwa al-Qur'an itu jiplakan dari Bibel.¹²

Dari aspek pemerintahan dan peradilannya, karena dasar dari susunan masyarakatnya mengandung benih-benih perpecahan yang meliputi sebagian besar lapangan hidup mereka,

⁹ Asraf A. Fyze menyatakan, penamaan jahiliah bagi mereka tidaklah berarti kekebalaan atau kebodohan, melainkan lebih dekat kepada arti liar dan tidak kenal hukum. Lihat, Asraf A. Fyze, *Pokok-pokok Hukum Islam*, alih bahasa Arifin Bey (Jakarta: Tintamas, 1960), hlm. 8. Penjelasan lebih lanjut mengenai masalah ini lihat, Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 42.

¹⁰ Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm.6.

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan* (Yogyakarta: LkiS, 1993), hlm. 4.

¹² Muh. Zuhri, *Hukum Islam...*, hlm. 6.

maka mereka tidak pernah mempunyai pemerintahan dan peradilan yang terorganisasi.¹³ Dalam setting sejarah seperti itulah syariat Islam diturunkan melalui Rasulullah SAW dalam bentuk wahyu al-Qur'an.

2. *Tasyrī'* Makkah dan Madinah

Paparan singkat sejarah bangsa Arab pra-Islam di atas menunjukkan betapa rusak dan sakitnya peradaban mereka. Disinilah maka tujuan dakwah Nabi SAW adalah memperbaiki totalitas kondisi masyarakat Arab selama dua puluh tiga tahun dengan bimbingan al-Qur'an. Inilah yang dalam konteks sejarah hukum Islam disebut masa pembentukan dan pembinaan hukum Islam. Masa ini dikenal sebagai masa paling kreatif, karena sangat adaptif dan fleksibel terhadap lingkungan dan perubahan masyarakat ketika itu.

Proses pembentukan hukum Islam tersebut kemudian terpisah menjadi *tasyrī'* Makkah dan Madinah dengan penekanan masing-masing yang berbeda. Fase Makkah ini berlangsung sekitar 13 tahun, sejak diangkatnya Nabi SAW menjadi Rasul hingga beliau hijrah ke Madinah. Ketika itu umat Islam masih terisolir, minoritas, lemah dan belum terbentuk satu umat yang memiliki pemerintahan yang kuat. Karenanya, perhatian Rasulullah SAW lebih diarahkan kepada dakwah tauhid, di samping membentengi diri dan pengikutnya dari gangguan dan tantangan orang-orang yang sengaja menghalangi dakwah Islam. Oleh karena itu, pada fase ini tidak ada kesempatan ke arah pembentukan hukum-hukum amaliah dan peyusunan undang-undang keperdataan.¹⁴ Pada surat-surat Makiyah jarang ditemukan ayat-ayat tentang hukum. Bahkan kebanyakan ayat-ayat tersebut membahas kepercayaan, solidaritas sosial, budi pekerti dan tauladan dari umat-umat terdahulu. Singkatnya, periode Makkah merupakan periode revolusi akidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliah menuju penghambaan kepada Allah SWT semata. Suatu revolusi yang menghadirkan perubahan fundamental, rekonstruksi sosial dan moral pada seluruh dimensi kehidupan masyarakat.

Berbeda dengan fase Makkah yang lebih merupakan revolusi akidah, pada fase Madinah pesan-pesan al-Qur'an berubah menjadi spesifik.¹⁵ Pada fase ini turun ayat-ayat yang menerangkan hukum-hukum syar'iyah dari semua persoalan yang dihadapi manusia, baik ibadah, seperti shalat, zakat,¹⁶ puasa, dan haji, atau muamalah seperti aturan jual-beli, masalah keluarga, kriminalitas hingga persoalan persoalan ketatanegaraan. Dengan kata lain, periode Madinah dapat pula disebut periode revolusi sosial dan politik. Rekonstruksi sosial ini ditandai dengan penataan pranata-pranata kehidupan masyarakat Madinah yang layak, dan dilanjutkan dengan praktek-praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi SAW hingga menampilkan Islam sebagai suatu kekuatan politik.

¹³ Lebih lanjut tentang tradisi masyarakat Arab jahiliah, baca Anwar Harjono, *Hukum Islam...*, hlm. 33-42.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ikhtisar Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, alih bahasa Imron A. M. (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), hlm. 13.

¹⁵ Jaih Mubarak, *Sejarah...*, hlm 22-3.

¹⁶ Sejarah disyariatkannya zakat masih ikhtilaf di kalangan ulama, Imam Nawawi berpendapat bahwa zakat disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ibnu Hajar dengan menyitir hadis dari Dhammam bin Tsa'labah menyatakan bahwa zakat disyariatkan sebelum tahun kelima Hijriyah. Memang tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan kapan zakat itu disyariatkan. Yang jelas kewajiban zakat dengan kadar dan nisab tertentu disyariatkan di Madinah sebelum tahun kelima Hijriyah, yaitu ketika diwajibkan puasa pada tahun kedua dan diwajibkan pula zakat fitrah. Oleh karena itu, ketika Ibnu Khuzaimah menyatakan bahwa zakat diwajibkan di Makkah sebelum hijrah sebenarnya ia juga betul, dalam pengertian zakat yang belum ditentukan kadar dan nisabnya. Sebab banyak ayat yang turun di Makkah menjelaskan tentang zakat. Lihat, Yusuf al-Qaradlawy, *Fiqh al-Zakat*, cet. ke-2 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), I: 70-5.

Ada tiga hal yang berkaitan dengan perkembangan syari'at pada periode ini, *pertama* adalah bahwa syari'at diturunkan dalam bentuknya yang global. *Kedua*, dalam kerangka hukum ada yang disyari'atkan untuk suatu persoalan yang dihadapi masyarakat, ada pula yang disyari'atkan tanpa didahului pertanyaan dari sahabat atau tidak ada kaitannya dengan yang mereka hadapi. Dan *ketiga*, syari'at turun secara bertahap yang berbentuk dalam dua hal, yaitu tahapan dalam kesatuan hukum seperti shalat disyari'atkan pada malam Isra' Mi'raj dan tahapan pada suatu perbuatan. Shalat, misalnya, pada mulanya hanya diwajibkan dua raka'at, kemudian setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah diwajibkan menjadi empat raka'at.¹⁷

Akan tetapi, walaupun berbeda dalam bentuk penegasannya antara ayat-ayat Makiyyah dan Madaniyyah, al-Qur'an tetap terjalin integral dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya. Ibarat mata rantai yang saling berkaitan, *tasyrī'* pada periode Makkah dan Madinah mengajarkan suatu pelajaran yang amat berharga bagaimana mengantisipasi persoalan-persoalan baru yang bakal muncul.¹⁸

3. Sumber-sumber *Tasyrī'* pada Masa Rasulullah SAW

Sumber *tasyrī'* pada masa awal ini dapatlah dikatakan hanya terdiri dari wahyu semata.¹⁹ Karena meskipun Nabi SAW mempunyai otoritas yuridis, semua ketetapan yang beliau berikan pada dasarnya telah memperoleh legitimasi dari al-Qur'an. Begitu pula ijtihad Nabi SAW dalam beberapa hal selalu direspon oleh al-Qur'an, baik untuk mendukung atau mengoreksinya. Ini sekali lagi menandakan bahwa wahyu itulah yang merupakan sumber bagi penetapan hukum Islam pada masa Rasulullah SAW.

Di samping itu, menurut Islam memang sumber wewenang tertinggi hanyalah Allah SWT semata. Dalam cita hukum semua orang tanpa kecuali tunduk pada hukum Allah SWT yang berasal dari *wahyu samawi*. Beberapa ayat al-Qur'an juga menunjukkan bahwa ia adalah sumber pokok legislasi. Fazlur Rahman menyatakan bahwa karena esensi hukum adalah religius, maka ia haruslah berdasarkan wahyu Ilahi.²⁰

Masih dalam kaitan al-Qur'an sebagai referensi utama penetapan hukum Islam, pada zaman Rasulullah SAW ini, jika diperhatikan ayat-ayat yang turun menunjuk pada proses pen-*tasyrī'*-an yang sebagian besar merupakan jawaban terhadap persoalan yang timbul dalam masyarakat.²¹ Dengan kata lain, hukum syari'at Islam merupakan fungsi solutif bagi permasalahan manusia. Tentu saja hal ini selaras dengan totalitas al-Qur'an, bahwa ia diturunkan bukan dalam paparan sejarah yang hampa.

Sunnah Nabi SAW di pihak lain, dalam kaitan ini tentu saja bukan merupakan sumber otoritatif setingkat al-Qur'an. Ia berfungsi menerangkan al-Qur'an. Karena itu kehadirannya juga mengikuti perkembangan masyarakat.

4. Ijtihad pada Masa Rasulullah

Di muka telah disebutkan bahwa periode Rasul ini dalam konteks perkembangan hukum Islam dikenal sebagai masa paling kreatif, karena fleksibel dan sangat adaptif terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat ketika itu. Ini menandakan bahwa hukum Islam tidaklah kaku dan diterapkan sedemikian rigitnya pada masa awal Islam, sebagaimana

¹⁷ Mun'im A. Sirry, *Sejarah....*, hlm. 23-4.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar....*, hlm. 183.

²⁰ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Muhammad Ahsin, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 84.

²¹ Norman J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: tnp., 1964), hlm. 82.

pada masa-masa kemudian. Situasi seperti ini tentu saja mengandaikan suatu ruang lingkup yang luas bagi perbedaan pendapat. Di sinilah akan tampak bahwa Nabi SAW memberi kesempatan bagi digunakannya nalar dan pikiran sehat dalam situasi dan kondisi tertentu.²² Dari sini dapat ditegaskan bahwa ijtihad sebagai suatu kegiatan penalaran diakui keberadaannya, bahkan oleh Nabi SAW sendiri.

Tetapi persoalan yang mengemuka adalah apakah ijtihad tersebut diakui juga keberadaannya sebagai sumber *tasyrī'*? Artinya, bagaimana posisi ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum ketika tidak ada ketetapan dari wahyu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu ingat kembali sumber-sumber *tasyrī'* tersebut di atas.

Ketika periode Rasul berlangsung al-Qur'an masih secara bertahap (*tadrij*) turun kepada beliau baik untuk menjawab pertanyaan kaum muslimin maupun sebagai respon balik terhadap pernyataan atau kondisi saat itu. Pendeknya, segala sesuatu dikembalikan kepada keputusan Nabi SAW, di mana beliau senantiasa atau tidak terlepas dari bimbingan wahyu.

Dengan demikian ijtihad di sini tidaklah dapat dikatakan sebagai sumber *tasyrī'*. Menurut penulis, ia lebih sebagai upaya penyingkapan hukum dari sumbernya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu atau dalam pengertian yang luas, dan merupakan suatu metode atau perantara untuk menyimpulkan hukum-hukum syari'at.²³

Dalam hubungan ini timbul persoalan, apakah Rasul bisa melakukan ijtihad sendiri? Para ulama telah banyak membicarakan tentang ijtihad Rasul. Berdasarkan penelitian terhadap berbagai peristiwa hidup Rasul SAW dapatlah dikatakan bahwa ia bisa melakukan ijtihad berdasarkan pendapatnya baik menyangkut kemaslahatan dunia dan strategi perang maupun masalah-masalah syar'iyah.²⁴

Untuk menyebut sebuah contoh ijtihad Nabi SAW dalam masalah syar'iyah di antaranya adalah ijtihad Nabi SAW terhadap tawanan perang Badar. Saat itu belum ada ketentuan nash yang menjelaskan bagaimana tawanan perang diperlakukan. Dalam situasi demikian, Nabi SAW minta pendapat Abu Bakar dan Umar bin al-Khaththab. Menurut Umar, demi kemaslahatan, tawanan perang itu harus dibunuh. Mereka adalah pimpinan dan jago-jago kafir yang jika dilepaskan akan membuat keonaran di tengah kaum muslimin. Sementara Abu Bakar melihat lain, melepas mereka jauh lebih strategis bagi pengembangan kekuatan Islam ketimbang membunuh mereka secara konyol. Abu Bakar berkata, "Ya Rasul, mereka adalah anak-anak dari teman-teman kita juga. Menurut saya sebaiknya kita ambil tebusan saja dari mereka, tentu hal ini akan menambah pemasukan kita".

Nabi Muhammad SAW berijtihad memilih pendapat Abu Bakar setelah terlebih dahulu mempertimbangkan kemaslahatan. Kemudian turun ayat al-Qur'an yang memperingatkan Nabi SAW dan menerangkan bahwa dalam kondisi seperti itu pendapat Umar lebih tepat. Ini merupakan isyarat bahwa Nabi SAW boleh melakukan ijtihad.²⁵

Sebagaimana Nabi SAW sendiri melakukan ijtihad, beliau juga mengizinkan sahabatnya untuk melakukan ijtihad.²⁶ Diriwayatkan bahwa Rasul SAW pada suatu hari berkata kepada Amr Ibn al-Ash, katanya, "Berilah hukum terhadap kasus ini". Mendengar perintah tersebut 'Amr Ibn al-Ash kembali bertanya, "Apakah aku akan berijtihad padahal

²² Ahmad Hasan, *Pintu Jitihad Sebelum Tertutup* (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 28.

²³ Mun'im A. Syirri. *Pengantar...*, hlm. 31.

²⁴ Amir Nuruddin, *Ijtihad 'Umar Ibn al- Khaththab* (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 73-7.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 80.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 90.

engkau ada di sini?” Lalu Rasul SAW menjawab, “Ya, jika engkau betul, maka engkau mendapat dua pahala dan jika engkau salah maka engkau mendapat satu pahala”.

Dari paparan tentang ijtihad yang dilakukan oleh Nabi SAW dan sahabatnya di atas, ada beberapa ciri penting, di antaranya adanya kecenderungan untuk tidak memperbincangkan masalah masalah teoritis, *istinbâth al-hukm* lebih didasarkan pada kepekaan pemahaman yang mereka miliki karena tahu persis latar belakang turunnya ayat-ayat dan hadis serta mengetahui tujuan-tujuan syari'at. Sejauh ini mereka tidak memerlukan kaidah-kaidah dan batasan-batasan seperti yang dirumuskan oleh orang-orang Islam belakangan. Kondisi inilah yang barangkali mendasari tesis Schacht tentang tidak adanya hukum Islam dalam pengertian teknikal pada awal abad pertama hijriyah. Hal ini dapat dimengerti karena hukum pada masa Nabi seolah-olah berada di luar agama dan karenanya aspek teknis hanyalah sesuatu yang diperbincangkan oleh orang-orang Islam belakangan ini.²⁷

C. Penutup

Dari pembacaan sekilas di depan, dapat dilihat bahwa hukum Islam dalam pengertian syari'at maupun fiqh tidaklah bersifat *a-historis*. Ia berjalan berkelindan dengan aspek sejarah manusia. Ia merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi masyarakat dimana hukum itu tumbuh. Karena itu orientasinya adalah reformasi sosial dalam rangka menciptakan kehidupan yang manusiawi. Jauh dari ketidakberadaban masyarakat jahiliah.

Meskipun al-Qur'an diwahyukan dalam kondisi dan komposisi yang cukup beragam, ia tetaplah mengandung satu kesatuan pandangan mendasar. Dan wahyu inilah yang berkedudukan sebagai sumber *tasyri'* pada periode kenabian. Sunnah, dalam hal ini berada di belakang al-Qur'an mengiringi untuk menerangkan maksudnya. Sementara itu kegiatan ijtihad sebagai usaha penalaran diakui dan dihargai keberadaannya, baik yang dilakukan oleh Nabi SAW maupun sahabatnya.

²⁷ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: tnp., 1959), hlm. 19.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ikhtisar Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979.
- Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Ahmad Hasan, *Pintu litihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Amiur Nuruddin, *Ijtihad 'Umar Ibn al-Khaththab*, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1963.
- Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta: LkiS, 1993.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fazlur Rahman, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press, 1964.
- J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Surabaya: Amarpress, 1991.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Norman J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: P3M, 1997.
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Yusuf Qaradhawy, *Fiqh al-Zakat*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973.